



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
KEDOKTERAN TROPIS

NOMOR : 000.5.7.2/1112/BAPEG/III/2023
NOMOR : 1325/UN5.2.1.1/KPM/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAFRUDDIN : Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/590/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Teuku Daud No. 5 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ALDY SAFRUDDIN RAMBE : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1863/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 5, Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam perjanjian kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.
4. PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerja sama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
5. Peserta Didik adalah calon mahasiswa yang diusulkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis, untuk dididik sesuai hasil seleksi PIHAK KEDUA
6. Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran adalah yang dirancang untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang profesional dengan membuka kesempatan belajar kepada mahasiswa untuk dididik di Fakultas Kedokteran Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Provinsi Sumatera utara.
7. Biaya adalah bentuk pembiayaan yang dibutuhkan selama pendidikan yang ditanggung oleh Badan Kepegawaian Daerah, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. pendaftaran mengikuti ujian seleksi masuk
 - b. dana Kelengkapan Akademik (DKA)
 - c. sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk 4 (empat) semester

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53); dan
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara Nomor 415.4/5486/2021 dan Nomor 6695/UN5.1.R/KPM/2021 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan antar PARA PIHAK dengan pengembangan sumber daya manusia yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk melanjutkan studi Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan program pendidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penerimaan peserta didik yang didanai oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk dididik sebagai mahasiswa jenjang magister pada Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara mulai Tahun Akademik 2023/2024.

PASAL 3

PESERTA DIDIK

- (1) Peserta Didik adalah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Utara.
- (2) Jumlah peserta maksimal 35 orang sesuai hasil keputusan yang ditetapkan secara sah oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program Pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Tropis dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kerja Sama ini dilaksanakan mulai pada semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan dilakukan dengan berpedoman pada Kurikulum dan Peraturan Akademik yang berlaku di Program Pendidikan Magister Ilmu Kedokteran Tropis PIHAK KEDUA.
- (4) Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu kedokteran Tropis diatur secara tersendiri di dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh laporan kemajuan akademik/prestasi mahasiswa setiap semester dari PIHAK KEDUA, berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. mengirimkan rekomendasi calon mahasiswa kepada PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tentang pengiriman calon mahasiswa yang berlaku pada PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU selaku penanggung jawab pengiriman mahasiswa akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penyediaan biaya Pendaftaran, Dana Kelengkapan Akademik (DKA), dan SPP mahasiswa yang dikirim, sampai mahasiswa lulus selama 4 semester dari Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. menerapkan semua peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku di Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Sumatera Utara;
 - b. menentukan nilai, prestasi dan kelulusan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Utara;
 - c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan PIHAK KESATU untuk diteruskan ke mahasiswa terkait dengan kewajiban administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menginformasikan prosedur dan tata acara serta persyaratan penerimaan calon mahasiswa baru Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;
 - b. menyeleksi calon mahasiswa yang dikirim oleh PIHAK KESATU;
 - c. melaksanakan proses belajar mengajar terhadap mahasiswa yang telah diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, berdasarkan hasil seleksi;
 - d. memberikan bimbingan akademis secara intensif kepada para mahasiswa yang dikirim PIHAK KESATU agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
 - e. menyampaikan laporan kemajuan akademik/prestasi mahasiswa setiap

- semester kepada PIHAK KESATU, berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
- f. hal-hal yang diprelakukan terkait dengan perkembangan prestasi mahasiswa.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban membiayai calon mahasiswa yang telah diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sesuai dengan aturan dan tata cara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan calon mahasiswa yang bersangkutan, jumlah seluruhnya selama 4 (empat) semester;
- 2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah selama 4 (empat) semester untuk tiap mahasiswa, apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi selama 4 (empat) semester maka biaya pendidikan mulai semester 5 (lima) dan seterusnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud, dengan melampirkan data dan fakta sebagai sebab yang mendasari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:
- a. PIHAK KESATU :
- Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut Lantai 9)
Telp : +628126343880
Email : pratiwining@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA :
- Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Dr. T. Mansyur No. 5 Medan 20155 Indonesia
Telp : +628126034848
Email : collabs.fk@usu.ac.id, dean.med@usu.ac.id
- (2) Masing-masing PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *Addendum* dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ALDY SAFRUDDIN RAMBE

PIHAK KESATU



SAFRUDDIN

**MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU KEDOKTERAN TROPIS**

A. Syarat Pendaftaran Calon Mahasiswa

1. Ijazah dan Transkrip Nilai S-1/Profesi Dokter, S-1/Profesi Keperawatan, S-1 Kedokteran Hewan, S-1 Biologi, S-1 Kesehatan Masyarakat
2. Berstatus PNS dan minimal sudah bekerja selama 2 tahun
3. Surat Pernyataan dari PPK
4. Rekomendasi dari Kepala BKD/BKPSDM
5. Pakta Integritas Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran USU
6. Pasfoto berwarna ukuran 3x4
7. Fotocopy KTP
8. PNS yang mutasi tugas ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengusulkan tugas belajar setelah 2 tahun penugasan ditempat bekerja yang baru
9. Surat Pengantar usulan peserta dari BKD/BKPSDM Kab./Kota yang ditujukan ke Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

B. Rincian Biaya Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Per-Mahasiswa

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	Biaya Pendaftaran mengikuti ujian seleksi masuk	750.000.-
2	Dana Kelengkapan Akademik (DKA)	7.000.000.-
3	SPP untuk 4 Semester @ RP. 6.250.000,-	25.000.000.-
Total		32.750.000.-

C. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya oleh PIHAK KESATU dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengumumkan hasil seleksi kelulusan calon mahasiswa kepada PIHAK KESATU.
2. Biaya dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara langsung dan ditransfer ke Bank BNI Cabang USU Medan dengan No. Rekening 2626267879 atas nama DANA KELOLAAN USU.
3. Pembayaran dilakukan sekaligus pada saat pendaftaran sebesar Rp. 32.750.000,-/ peserta.

D. KUOTA PESERTA DIDIK

1. Kuota peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berjumlah maksimal 35 orang dengan rincian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2 orang dan Pemerintah Kab/Kota masing-masing 1 orang.
2. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan kuota dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pemerintah, dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 10 hari kalender.
3. Jika dalam batas waktu perpanjangan kuota dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pemerintah, maka dapat diisi oleh Instansi Pemerintah lain dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk atau luas wilayah serta jarak dari Instansi Pemerintah tersebut.
4. Jika telah dilakukan sebagaimana angka 1-3, kuota dimaksud tidak dapat dipenuhi maka jumlah tersebut merupakan jumlah peserta final yang akan ditetapkan secara sah oleh Gubernur Sumatera Utara.